

REGIONAL GOVERNMENT PROGRAM IN THE CENTRAL ACEH DISTRICT IN
ACHIEVING THE BEHAVIOR OF BEEF
**PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM
MENCAPAI SWASEMBADA DAGING SAPI**

Hajar Ashwad¹, R. Hamdani Harahap², Humaizi³

¹Jl. T.M. Hanafiah No 1. Magister Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara

¹Jl. Dr. Sofyan No 1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

Email: hajarashwad@student.usu.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to know the implementation of livestock cattle fattening program in ketapang livestock area of Aceh Tengah Regency and to analyze the supporting factors and inhibiting factors in the implementation of livestock cattle fattening program in ketapang cattle region of Central Aceh Regency. The analytical method used descriptive qualitative. Primary data collection is done through interviews distributed to 9 resource persons including livestock service officers, bappeda, extension farms, and breeders located in the area of livestock. From the results of field research shows that the program implemented to achieve self-sufficiency of meat indicated to fail because of financial mismatch budget with the results achieved.

Keywords: Self-Sufficiency, Local Government Program, Beef.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan program ternak penggemukan sapi bali di kawasan ternak ketapang Kabupaten Aceh Tengah. dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program ternak penggemukan sapi bali di kawasan ternak ketapang Kabupaten Aceh Tengah. Metode analisis yang digunakan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara yang disebarkan kepada 9 narasumber diantaranya pegawai dinas peternakan, bappeda, penyuluh peternakan, dan paternak yang berada dilokasi kawasan peternakan. Dari hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan untuk mencapai swasembada daging terindikasi gagal karena ketidaksesuaian finansial anggaran dengan hasil yang dicapai.

Kata Kunci: Swasembada, Program Pemerintah Daerah, Daging Sapi.

PENDAHULUAN

Kabupaten Aceh Tengah adalah salah satu daerah yang berpotensi untuk pengembangan peternakan sapi bali, saat ini pemda sudah berupaya untuk mendukung kegiatan swasembada daging tersebut dengan memadukan program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui dana dekosentrasi. Pemerintah daerah setempat telah merencanakan lokasi peternakan yang mengarah pada pola peternakan mandiri dengan prinsip pemberdayaan masyarakat untuk mampu mengusahakan ternak secara intensif sehingga meningkatnya pendapatan peternak dan bertambahnya populasi ternak di Kabupaten Aceh Tengah bertujuan memenuhi kebutuhan daging sapi baik di daerah kabupaten/kota, provinsi maupun skala nasional.

Melalui Keputusan Bupati Aceh Tengah nomor 119 tahun 2004 tentang penetapan lokasi pengembangan peternakan terpadu Ketapang tepatnya di Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah, pemerintah ingin ikut serta dalam mewujudkan pencapaian swasembada daging. Tujuan lain yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah adalah: 1, Menyeimbangkan pembangunan 2, Pemerataan jumlah penduduk 3, Meningkatkan pendapatan masyarakat di kawasan tersebut. 4, Membuka peluang investasi swasta dan 5, Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah.

Pola pengembangan yang ingin dilaksanakan adalah pola pengembangan peternakan dengan cara modern. Metode yang digunakan adalah dengan sistem *mini ranch* dan *kreman* (penggemukan). Masing- masing para calon peternak akan diberikan 2 ha lahan dimana dalam lahan tersebut dibangun sarana tempat tinggal, bak penampung air, pagar, kandang, lahan penanaman pakan ternak dan lahan pengembalaan. Kandang yang di

rencanakan terbuat dari papan atap seng dan lantai semen dengan ukuran 1.5 x 2 m dilengkapi dengan tempat pakan dan air minum. (Bapeda Aceh Tengah, 2017).

Sehubungan dengan pembangunan lokasi ternak oleh Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah untuk pengembangan sapi bali berdasarkan pembahasan di atas pemerintah daerah telah memantau dari beberapa kecamatan yang berpotensi dan berpeluang untuk kesuksesan atas program yang direncanakan yaitu Kecamatan Linge hal ini dikarenakan kecamatan linge mempunyai lahan yang cukup luas. Kurang lebih setengah wilayah Kabupaten Aceh Tengah adalah luas wilayah Kecamatan Linge dengan penghasilan utama di bidang pertanian dan peternakan seperti padi, kopi dan kerbau.

Penetapan lokasi peternakan di Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah, dengan nama Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Ketapang Linge bertujuan mempercepat pengembangan suatu wilayah yang dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang berfungsi menciptakan iklim perekonomian dan menjadi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan cara penyelenggaraan transmigrasi lokal yang mempunyai tujuan menggerakkan perekonomian para transmigrasi lokal penduduk sekitar untuk menjadi pusat pertumbuhan baru serta sekaligus membuka kesempatan kerja dan peluang usaha.

Sebagai *Output* 1). Tercukupinya pasokan daging di Kabupaten Aceh Tengah dan di luar Kabupaten Aceh Tengah 2) Meningkatkan pendapatan asli daerah dengan tercukupinya pasokan daging di Kabupaten Aceh Tengah dan selebihnya dilelang ke luar daerah sekitarnya dan 3). memberikan peluang bagi masyarakat yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan agar diberdayakan melalui program penggemukan sapi bali

ini sebagai pemelihara (Peternak).

Pemerintah daerah optimis dengan program peternakan yang akan dilaksanakan diharapkan melalui program peternakan tersebut dapat memberdayakan petani (peternak) yang mempunyai motivasi untuk beternak. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah melalui bapeda melakukan seleksi terhadap para calon peternak yang akan masuk ke lokasi peternakan Ketapang, Adapun karakteristik sesuai dengan apa yang disyaratkan berdasarkan umur, pendidikan, jumlah tanggungan, pengalaman beternak dan merupakan masyarakat yang terdata sebagai penduduk Kabupaten Aceh Tengah.

Studi ini bertujuan untuk mengkaji program pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah terkait dengan program peternakan sapi bali yang melibatkan masyarakat untuk diberdayakan serta menetapkan zona lokasi ternak pada lahan kosong yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Tengah.

KAJIAN TEORI

Pinsip pemberdayaan

Dalam melakukan pemberdayaan keterlibatan masyarakat akan diberdayakan sangatlah penting sehingga tujuan dari pemberdayaan dapat tercapai secara maksimal. Ginandjar (1999:119) menguraikan program yang mengikutsertakan masyarakat, memiliki beberapa tujuan, yaitu agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka dan meningkatkan keberdayaan (*empowering*) masyarakat dengan pengalaman merancang, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonomi.

Untuk itu diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Dalam

perencanaan pembangunan seperti ini, terdapat dua pihak yang memiliki hubungan yang sangat erat yaitu *pertama*, pihak yang memberdayakan (*Community worker*) dalam hal ini adalah pihak pemerintah daerah sebagai aktor untuk menyampaikan tujuan program yang akan dilaksanakan secara jelas dan rinci. *Kedua*, pihak yang diberdayakan (masyarakat), terkait hal ini adalah masyarakat yang terjaring dalam suatu program pemerintah yang difasilitasi dengan beberapa alternatif pendukung untuk mencapai tujuan yang direncanakan sehingga antara pemberi dan penerima program dapat saling berkesinambungan terhadap suatu keberhasilan program dan antara kedua pihak harus saling mendukung sehingga masyarakat sebagai pihak yang akan diberdayakan bukan hanya dijadikan objek, tapi lebih diarahkan sebagai subjek (Pelaksana).

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang khususnya pada kelompok yang rentan dan lemah sehingga melalui pemberdayaan tersebut, mereka memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*) tidak hanya kebebasan mengeluarkan pendapat melainkan bebas dari kesakitan, kelaparan dan kebodohan dan menjangkau sumber-sumber produktif sehingga mereka mampu meningkatkan pendapatan untuk mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang menyangkut mereka.

Pemberdayaan masyarakat, merupakan sebuah pendekatan yang memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri serta menemukan solusi berdasarkan sumber daya yang dimilikinya. Selanjutnya pemberdayaan merupakan proses bagi masyarakat terutama mereka yang memiliki keterbatasan dalam menjangkau sumber daya, dengan

demikian tujuan dari pemberdayaan masyarakat lebih kepada mendorong masyarakat lemah untuk menjadi lebih berdaya dan selanjutnya mampu berswadaya.

Pemerintah Daerah

Pemerintahan pertama-tama diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi. Dalam organisasi Negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan Negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan eksekutif, dan serupa struktur lainnya .

Dengan perkembangan politik dalam masa kini maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti. Maka lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang baru. Namun dalam perjalanannya Undang-Undang ini tidak bertahan lama dengan munculnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak terlepas dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi. Maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai

tugas dan wewenang DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Pasal 1 butir 7 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi yang mengacu pada prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Dalam asas ini daerah berhak untuk menjalankan segala urusan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat namun masih dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menjawab permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas, proses dan interaksi. Dengan demikian metode penelitian yang relevan untuk digunakan dalam studi ini ialah penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data penelitian menggunakan analisis data kualitatif dengan tahap-tahap reduksi data, penyajian data, verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Penggemukan Sapi Bali Di Kabupaten Aceh Tengah

Kawasan kota terpadu mandiri yang disingkat dengan KTM, adalah kawasan ternak yang dibentuk untuk

program peternakan sapi dalam rangka mencapai swasembada daging untuk kebutuhan lokal daerah dan mempercepat pemerataan pembangunan dengan dibentuknya kawasan peternakan untuk melihat potensi dan peluang di daerah yang tertinggal sehingga dapat meningkatkan percepatan pembangunan dan melibatkan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan untuk diberdayakan sebagai petani/peternak maka perlu kiranya dikembangkan suatu kawasan zona peternakan. Program ternak terpadu ini awalnya dibentuk dan disahkan melalui Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 119 Tahun 2004 tentang penetapan lokasi kawasan pengembangan peternakan terpadu di ketapang Kampung Owaq Kecamatan Linge Kabupaten Aceh tengah, selanjutnya dikeluarkan Keputusan Bupati Aceh tengah nomor 349 tahun 2010 tentang penetapan satker dinas pertanian dan peternakan ditugaskan menjangkau peternak untuk kawasan peternakan terpadu di zona 2 ketapang di Kecamatan Linge Kabupaten Aceh tengah.

Konsep pembangunan dan pengembangan kawasan ternak ketapang ini diprioritaskan untuk sektor peternakan sapi dengan upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan dasar yang memungkinkan terbukanya pertumbuhan sosial ekonomi daerah dan menciptakan sentra-sentra aktivitas yang menarik para investor sebagai upaya menumbuhkembangkan kegiatan transmigran lokal dan masyarakat sekitar yang disesuaikan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Lokasi kawasan peternakan ini seperti yang terurai diatas tepatnya di Kecamatan Linge yang memiliki wilayah yang luas yakni mencapai 2.000 km² dengan 27 % diantaranya merupakan Hutan Negara dan Hutan Rakyat yang masih alami. Daerah ini merupakan daerah miskin dan tertinggal (*marginal*)

akan tetapi memiliki Sumber Daya Alam yang sangat cocok untuk pengembangan peternakan. Memiliki lahan terbuka cukup luas lebih kurang sekitar 2.000 Ha, lahan tersebut apabila dibiarkan akan berdampak kurang baik terhadap lingkungan (terjadi erosi, lahan yang ditumbuhi alang-alang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan) dan tidak memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Lahan di lokasi tersebut pada umumnya jika dilihat dari tingkat kesuburan masih sangat rendah, sehingga kurang cocok untuk dikembangkan untuk tanaman hortikultura dan perkebunan. Akibatnya pertumbuhan penduduk sangat lambat karena banyaknya penduduk bermigrasi ke daerah yang lebih subur. Jumlah penduduk 5.650 jiwa.

Berdasarkan studi kelayakan (*Feasibility Study*) yang melibatkan berbagai pihak, dengan dicanangkannya program peternakan tersebut di atas selanjutnya ditetapkan salah satu Kampung Owaq Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah, untuk pemanfaatan areal kawasan peternakan ketapang dengan luas 650 Ha yang mana bertujuan untuk program peternakan sapi sebagai berikut :

1. Membuka lapangan pekerjaan dengan memanfaatkan lahan tidur dan melakukan pemerataan pembangunan di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerataan persebaran jumlah penduduk dengan melakukan transmigrasi lokal.
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat di kawasan ternak tersebut dengan memberdayakan masyarakat yang lolos seleksi.
4. Membuka peluang investasi swasta dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Lokasi Kawasan Peternakan Terpadu Ketapang lebih detail berada di antara kampung Owaq dan kampung Lumut Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, terletak di sisi jalan Negara Jurusan Takengon – Blang Kejeren (Kabupaten Gayo Lues) di KM. 75 atau sepanjang ruas jalan strategis nasional Ladia Galaska. Ketinggian tempat sekitar 500-700 mdpl dengan curah hujan 1.500 – 2.000 mm/tahun. Topografi bergelombang dan berbukit, vegetasi berupa padang rumput alam dan alang alang. Pemanfaatan areal padang penggembalaan untuk kawasan pengembangan peternakan telah dimanfaatkan seluas 650 Ha, dan sisanya untuk rencana pengembangan lainnya dengan melihat peluang untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Lokasi ini dibangun sejak tahun 2005 dengan sumber pembiayaan sebesar + Rp. 26.000.000.000.- yang berasal dari APBK Aceh Tengah APBA dan APBN

Faktor penghambat program penggemukan sapi bali di kawasan ternak ketapang Kabupaten Aceh Tengah

Program pemerintah daerah terkait dengan program pelaksanaan penggemukan sapi bali oleh di Kabupaten Aceh Tengah disamping bertujuan untuk swasembada daging dan pemberdayaan masyarakat di bidang peternakan tidak terlepas dari berbagai hambatan yang menyertainya. Hambatan yang sering muncul adalah sulitnya untuk mensinergiskan berbagai faktor untuk keberhasilan suatu program yang terpadu. Dengan memusatkan pada satu dimensi, pengembangan akan mengabaikan tujuan yang seharusnya dan mengesampingkan pengalaman masyarakat sebagai peternak. Sebenarnya tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa berbagai tindakan untuk memberdayakan masyarakat tidak bisa disinergiskan. Pengertian terpadu

tidak berarti semua jenis kegiatan pemberdayaan dilakukan secara serentak. Pengembangan sektor kawasan peternakan yang melibatkan masyarakat secara terpadu dapat digambarkan sebagai serangkaian kegiatan pemberdayaan yang dilakukan secara sistematis dan saling melengkapi. Program kawasan peternakan dan pemberdayaan harus dilaksanakan secara berkesinambungan dengan terus mengembangkan jenis-jenis kegiatan yang paling tepat untuk komunitas yang dianggap sebagai sasaran dari implementasi kebijakan yang ditetapkan.

Program kawasan ternak terpadu ketapang kendati telah didukung dengan berbagai fasilitas sarana dan prasarana namun lebih besar porsi dari sisi yang menghambatnya sehingga belum dikatakan berhasil dan masih perlu didorong serta dikembangkan oleh pemerintah daerah terkait. Ada beberapa hal yang menghambat dan menjadi faktor ketidakberhasilan atas program yang dilaksanakan diantaranya manajemen pelaksanaan yang tidak dijalankan dengan baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Ibu Bahrawati yang didisposisikan oleh sekretaris dinas peternakan sebagai kepala bidang Pengembangan Peternakan, petikan wawancara sebagai berikut :

“ Bahwa manajemen pelaksanaan program yang telah terkonsep tidak dijalankan dengan baik sehingga apa yang dituju tidak mencapai titik keberhasilan, hal ini disebabkan karena setiap pegawai/atau orang yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Minsal : Dalam pengadaan sapi untuk program peternakan masih terjadi kegiatan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu yang mengambil kepentingan terhadap program

tersebut. (Hasil wawancara, tanggal 6 Maret 2017, Dinas Peternakan).

wawancara, tanggal 6 Maret 2017, Dinas Peternakan).

Lebih lanjut terkait dengan hasil wawancara di atas bahwasannya pada perencanaan dalam pelaksanaan pengembangan sektor wilayah ternak ketapang sudah dicampuri oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan data informasi yang digunakan dalam menyusun rencana tidak akurat dan tidak lengkap serta adanya gangguan dari luar yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta tidak dapat dipungkiri bahwa adanya kelemahan-kelemahan instutisional dari aparat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Seperti : kurang mampunya aparat pemerintah bekerja tegas sesuai prosedur untuk melaksanakan program yang telah direncanakan.

Kurang mampunya aparat pemerintahan dari dinas peternakan yang melaksanakan tugas juga dipengaruhi oleh jajaran birokrasi seperti yang diungkapkan oleh saudara Wahyu Rizal sebagai kepala subbagian tata usaha Ternak mengungkapkan :

“Pada saat kami melakukan seleksi para calon peternak yang mana telah ditentukan kriteria-kriteria yang disusun dan disepakati bersama dengan tim penyusun program dari instansi bappeda, para tim penyeleksi menerima memo dari atasan untuk meluluskan beberapa nama para calon peternak tanpa diseleksi sebaik mungkin, kami juga tidak dapat membantah perintah tersebut dan dilakukan secara diam-diam di dalam internal instansi kami, ini terpaksa kami lakukan mengingat kami hanya sebagai bawahan sehingga tidak dapat berbuat apa-apa selain mengikuti perintah tersebut. (Hasil

Dari wawancara tersebut di atas, dampaknya secara luas adalah adanya nepotisme ikut menjadi faktor yang menghambat keberhasilan dari suatu program ternak terpadu yang telah dilaksanakan sehingga para peternak yang ditempatkan karena memo cenderung semena-mena terhadap pelaksanaan program tersebut bahkan bernotabene sebagian besar dari kalangan preman dan tukang becak hal ini tentu sangat tidak ideal dengan kriteria yang ditentukan yang mana para calon peternak seharusnya memiliki pengalaman beternak sapi sebelumnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan terkait dengan implementasi program ternak penggemukan sapi bali di kawasan ternak Kabupaten Aceh Tengah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah mengupayakan untuk swasembada daging dengan menciptakan kawasan peternakan terpadu ketapang memanfaatkan lahan kosong dan pemerataan penduduk dengan mengadakan transmigrasi lokal untuk para calon peternak yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 524/238/Disnakan/2010. Pelaksanaan program ketapang belum dapat dikatakan berhasil karena banyaknya jumlah populasi ternak sapi yang mati dikarenakan lahan lokasi yang gersang dan sulitnya akses kebutuhan air, selain itu dampak dari pemilihan calon peternak yang tidak selektif juga menjadi faktor penyebab ketidakberhasilan program ini

sehingga beberapa calon peternak tidak mematuhi segala aturan berbentuk arahan untuk memelihara ternak sapi dari penyuluh ternak, tidak terbangunnya komunikasi antara dinas peternakan dengan para peternak menjadi batu sandungan penyebab kegagalan program ini serta seiring pelaksanaannya banyak para peternak yang telah meninggalkan lokasi peternakan tersebut sehingga beberapa fasilitas terbengkalai dan tidak terfungsikan dengan baik. Berdasarkan hasil survey akhir ada sebanyak 70 peternak tidak tinggal dilokasi, 12 peternak pindah tidak jauh dari lokasi peternakan, 45 unit kandang rusak dan tidak terawat, 57 ha lahan tidak dimanfaatkan dengan baik dan 48 kapling pagar rusak. Sementara tingkat populasi ternak saat ini tersisa 802 ekor sapi, jumlah ternak yang mati 1102, hilang 12 ekor, lahir 236 ekor, ternak pokok terjual 54 ekor, berdasarkan tingkat populasi ternak untuk pelaksanaan program ini masih jauh dari harapan jika dibandingkan dengan jumlah dana yang dianggarkan.

2. Faktor pendukung pelaksanaan program ternak penggemukan sapi bali, diantaranya fasilitas sarana dan prasarana seperti akses pembukaan jalan di lokasi ternak, rumah untuk para calon peternak, jadup (jaminan hidup), kebutuhan listrik, teknis pengembangan sapi, fasilitas pendidikan dan peribadatan yang terangkum sebagai fasilitas penunjang. Sementara Faktor-faktor penghambat tersebut yang dapat diidentifikasi meliputi dua aspek yakni faktor yang bersifat internal bersumber dari dalam instansi itu sendiri dan faktor eksternal bersumber dari luar. Identifikasi dari faktor internal bahwa lemahnya kualitas sumber daya manusia dalam struktur birokrasi yang masih melakukan praktek nepotisme pada

pelaksanaan program yang dijalankan sebagaimana terlihat beredarnya memo dari kalangan pejabat elit lokal daerah saat dilakukan seleksi calon peternak, Faktor Eksternal diluar dari pada struktur instansi dinas peternakan bahwa dalam pelaksanaan program adanya dugaan kerja sama antara peternak yang mengambil kesempatan untuk menjual ternak sapi kepada pengusaha sapi lokal tanpa adanya koordinasi dengan penyuluh ternak dan meloloskan sapi dari lokasi peternakan hal ini berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan instansi dinas peternakan, kemudian letak lokasi peternakan kurang mendukung untuk ditetapkan sebagai zona lokasi ternak sapi yang mana keadaan tanah gersang dan kurangnya sumber air meskipun sudah dilakukan kelayakan studi lapangan, namun realita lapangan berbeda sehingga terksesan program ini terlalu dipaksakan.

Saran

Dari kesimpulan di atas yang telah diuraikan peneliti menyarankan untuk keberhasilan program selanjutnya sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinergitas instansi pemerintah, hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut : (1) Masterplan Program Ternak Ketapang harus menjadi rencana bersama oleh Pemerintah Daerah agar terjadi integrasi program dan kembali untuk melakukan *full-up* untuk uji kelayakan lokasi peternakan kembali, perencanaan ini merupakan rencana bersama disusun berdasarkan analisis pelaksanaan dilapangan sehingga teragenda sasaran bersama agar tidak terulang pada kegagalan sebelumnya, siapa berbuat apa, dengan target waktu yang jelas, serta ketersediaan sumberdaya dengan anggaran yang jelas dan bertanggung jawab.

2. Dalam hal perekrutan calon peternak (Masyarakat tidak bekerja) yang akan diberdayakan dilakukan secara selektif dan objektif disertai dengan kriteria sasaran yang ditentukan/ditetapkan sesuai tujuan program, agar menghasilkan output yang baik dari hasil proses seleksi dan dilakukan pembinaan sebaik mungkin untuk terciptanya kesepahaman antara pihak instansi/penyuluh dengan peternak dalam mencapai tujuan bersama sesuai dengan yang direncanakan, untuk lokasi peternakan sebagaimana kendala terbesar adalah fasilitas air dalam hal ini perlu kiranya pemerintah daerah berkoordinasi pada jajaran dinas untuk memfasilitasi hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., 2002, Kiat Mengatasi Permasalahan Praktis “Penggemukan Sapi Potong”, Agromedia Pustaka, Jakarta.
- Agustino, Leo., 2006, Dasar-dasar kebijakan public, Alfabeta, Bandung.
- 2016, Dasar-dasar kebijakan public (Edisi Revisi), Alfabeta, Bandung.
- Arikunto, S., 2010, Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta.
- Ariningsih-Ening, (2014). “Kinerja Kebijakan Swasembada Daging Sapi Nasional” Bogor : Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Vol 32, 137 – 156
- Gunawan, D. 2004. Sapi Bali, Potensi, Produktivitas Dan Nilai Ekonomi. Cetakan Keenam. Kanisius, Yogyakarta
- Kartasmita, Ginanjar., 1996, Pemberdayaan Masyarakat : Konsep pembangunan yang berakar dari masyarakat. Bapenas, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu., 2003, Kybernology (Ilmu pemerintahan baru) : 1 dan 2, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ngadiyono, N. 2001, Tata Laksana Pemeliharaan Sapi Potong Dan Usaha Penggemukan. Penerbit : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Parakkasi, A., 1999, Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak Ruminan, UI Press, Jakarta.
- Putra, Fhadillah., 2003, Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik : Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik dan ruang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik, Pustaka Belajar, Surabaya.
- Riant D Nugroho., 2000, Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi, Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- , 2006., Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang : Model-model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Rusono, N., 1999, Sinergis antar sub sektor dalam pengembangan pertanian terpadu. Seminar nasional dalam rangka lustrum Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Santosa, U., 2001. Pola pengembangan sapi potong di Propinsi DT I Jawa Barat. Kerjasama Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat dengan Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Sirajuddin, Sitti Nurani, dkk. 2010. “Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Usaha Produk Sapi Perah Sistem Kemitraan Dan Mandiri Di Propinsi Sulawesi Selatan” Jurnal Bidang kajian utama ilmu peternakan. Fakultas

- Peternakan, Universitas
Hasanuddin
- Subarsono, A.G.2005. Analisis Kebisjakan
Publik : Konsep, Teori dan
Publikasi, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta.
- Sugeng, Y.B., 2000,Sapi Potong, PT.
Penebar Swadaya, Jakarta.
- Sugiyono., 2008, Metode Penelitian
Administrasi, Alfabeta, Bandung.
- ,2013, Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D
Alfabeta, Bandung.
- Thoha Miftah., 1995, Persfektif perilaku
birokrasi. Rajawali pers, Jakarta.
- Wibawa, Samodra, dkk, 2000, Pengantar
Analisis Kebijakan Publik, Raja
Grafindo Persada, Jakarta.
- Widodo Joko., 2006, Analisis Kebijakan
Publik, Bayumedia publishing,
Malang.
- William N Dunn., 1999, Public Policy
Analysis : An Introduction,
Prectice-Hall International,
Englewood Cliffs, New Jersey.
- Winarno, Budi., 2012, Teori dan proses
kebijakan public, CAPS (*Center Of
Academic Publishing Service*),
Yogyakarta.
- ,2016, Kebijakan Publik Era
Globalisasi, CAPS (*Center Of
Academic Publishing Service*),
Yogyakarta.
- Sumber Undang-undang dan peraturan-
peraturan:
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
Atas Perubahan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Pertanian tentang unit
manajemen program swasembada
daging 2014.
- Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25
Tahun 2008 Tentang Rincian
Tugas Pokok dan Fungsi
Pemangku Jabatan Struktural pada
Sekretariat Daerah.